BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

UNU BLITAR

KESEPAKATAN KERJA SAMA

ANTARA

BAWASLU KABUPATEN BLITAR

DAN

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA BLITAR

TENTANG

PELIBATAN MAHASISWA PADA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NOMOR : 74/K.JI-03/HM.02.00/IX/2018
NOMOR : 02.71/unu.blt/IX/2018

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Blitar, yang bertanda tangan di bawah ini;

1. ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN, S.Ag., M.H. selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR, yang selanjutnya disebut BAWASLU KABUPATEN BLITAR, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 42, Blitar, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Dr. HM. ZAINUDDIN, M.Pd. selaku REKTOR UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA BLITAR, dalam hal ini bertindak dan atas nama UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA BLITAR, yang selanjutnya disebut UNU BLITAR, berkedudukan di Jalan Masjid Nomor 22 Kota Blitar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **"PARA PIHAK"-,** dan masing-masing disebut **"PIHAK".**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan untuk mengawasi Penyelenggaran Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota. Luasnya rentang kendali wilayah Blitar, dan adanya potensi pelanggaran Pemilu, maka partisipasi aktif setiap warga negara atau organisasi kemasyarakatan terlebih mahasiswa, sangatlah diperlukan dalam membantu kegiatan pengawasan Pemilu.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi kewajiban moral turut menyukseskan Pemilu yang jujur, adil, bersih, dan demokratis sebagai wujud tanggungjawab terhadap Tridarma Perguruan Tinggi: yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Scanned by CamScanner

3. Bahwa Para Pihak memahami kerjasama perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut :
   a. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
   b. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
   c. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu untuk menetapkan Kesepakatan Kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Blitar dan Universitas Nahdlatul Ulama Blitar tentang Pelibatan Mahasiswa Pada Pengawasan Partisipatif Dalam Pelaksanaan Pemilu tahun 2019.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

1. Memperkuat peran pengawasan dan pemantauan Pemilu serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, khususnya di wilayah Blitar;
2. Upaya preventif mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh para pihak dalam penyelanggaraan Pemilu;
3. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat terkait pengawasan Pemilu di wilayah Blitar.

BAB II
BENTUK KERJASAMA
Pasal 2

Kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Blitar dan Universitas Islam Balitar dilakukan dalam bentuk:

a. Pemantauan Bersama;
b. Sosialisasi;
c. Penelitian.

BAB III
PELAKSANAAN KERJASAMA

Bagian Kesatu
Pemantauan Bersama
Pasal 3

a. Bawaslu Kabupaten Blitar dan Universitas Nahdlatul Ulama Blitar akan melakukan Pemantauan bersama dibeberapa titik yang disepakati di wilayah Blitar berdasarkan pertimbangan kerawanan dan potensi pelanggaran yang diprediksi akan banyak terjadi;
b. Dalam melakukan pemantauan bersama, tim akan berkoordinasi dengan Panwas setempat terkait pemberian informasi bila ditemukan adanya

Scanned by CamScanner

pelanggaran Pemilu sehingga Panwas bisa meneruskan temuan pelanggaran yang terjadi dilapangan.

Bagian Kedua
Sosialisasi
Pasal 4

a. Bawaslu Kabupaten Blitar dan Universitas Nahdlatul Ulama Blitar akan melakukan sosialisasi bersama dibeberapa lokasi yang disepakati di wilayah Blitar;
b. Sosialisasi bersama dilakukan dengan mengangkat isu-isu seputar pengawasan Pemilu yang mempunyai nilai strategis khususnya terkait dengan pengawasan partisipatif rnasyarakat;
c. Usulan atas isu-isu seputar pengawasan Pemilu yang menjadi topik sosialisasi bersama bisa dilakukan oleh Para Pihak.

Bagian Ketiga
Penelitian
Pasal 5

a. Bawaslu Kabupaten Blitar dan Universitas Nahdlatul Ulama Blitar akan melakukan penelitian bersama terkait masalah-masalah Kepemiluan. Khususnya tentang pengawasan Pemilu.
b. Penelitian bersama dilakukan dengan mengangkat isu-isu seputar pengawasan Pemilu yang mempunyai nilai strategis khususnya terkait dengan pengawasan partisipatif mahasiswa.
c. Usulan atas masalah-masalah Kepemiluan yang menjadi bahan penelitian bersama bisa diajukan oleh Para Pihak.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama dibebankan pada masing-masing Pihak secara proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 7

Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 8 (delapan) bulan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

Scanned by CamScanner

BAB VI
PENUTUP
Pasal 8

a. Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Kesepakatan Kerjasama ini.
b. Kesepakatan Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR	**UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA BLITAR**
ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN, S.Ag., M.H.	**Prof. Dr. HM. ZAINUDDIN, M.Pd.**
Ketua	Rektor

Scanned by CamScanner